



- Yth.
1. Dekan Fakultas;
 2. Direktur Pascasarjana;
 3. Ketua Lembaga;
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 5. Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan
Lingkup IAIN Kendari

SURAT EDARAN

NOMOR: 0130.2/In.23/03/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

A. Umum

1. menindaklanjuti surat edaran Menteri Agama RI Nomor: SE.4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor SE 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2010 (COVID-19) pada Kementerian Agama;
2. bahwa berdasarkan pada poin (1) di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari.

B. Maksud dan Tujuan

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.

C. Ruang Lingkup

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.

D. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Agama RI. Nomor SE 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2010 (COVID-19) pada Kementerian Agama;
2. Surat Edaran Menteri Agama RI. Nomor SE.4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor SE 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2010 (COVID-19) pada Kementerian Agama;
3. Surat Edaran Rektor IAIN Kendari Nomor: 0125/In.23/03/2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari;
4. Pengumuman Nomor: 0130.1/In.23/HM.00/03/2020 tentang Penyesuaian Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari;

E. Ketentuan

1. Seluruh pegawai negeri sipil, sepenuhnya berkoordinasi, bekerja, dan memberikan pelayanan publik dari rumah/tempat tinggal (work from home) dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis website dan/atau media online lainnya;
2. Dalam keadaan mendesak, pegawai dapat diberikan penugasan ke kantor dengan izin/perintah dari atasan dibuktikan dengan surat resmi atau bukti lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan;
3. Setiap pegawai negeri sipil wajib mengisi daftar hadir manual dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan di rumah/laporan capaian kinerja harian;
4. Satuan Pengamanan dan tenaga kebersihan dapat mengatur sistem kerja kehadiran secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol keamanan dan keselamatan;

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai dengan kondisi dan ketentuan dari Kementerian Agama RI.

Demikian, untuk ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 Maret 2020

REKTOR IAIN KENDARI,

FAIZAH BINTI AWAD ✓
